



PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2009/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUDARTI Binti HAJI MOCHDAR, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taman Sari Gang Telaga Kembar Perempung Timur, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;
2. SUDARNI Binti HAJI MOCHDAR, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SDN), bertempat tinggal di Jalan Pariwisata No.40 Lingkungan Kebon Raja, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
3. SUDARSINI Binti HAJI MOCHDAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru TK), bertempat tinggal di Jl.Kesra Raya 9 No.5 Perumnas Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
4. MOCHTIADI Bin HAJI MOCHDAR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ;
5. MUCHTI SUMARDI Bin HAJI MOCHDAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
6. SUMARYATI Binti HAJI MOCHDAR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

Nomor 4 sampai dengan nomor 6 sama-sama bertempat tinggal di Jalan Kakatua No.7 Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram. Nomor 1 s/d 6 dalam hal ini diwakili
kuasanya M. TAUFIK BUDIMAN, SH., RATNA HAYATI, SH.
dan RIKI RIYADI, SH. semuanya Advokat, pada Law
Office MT. BUDIMAN & Associates beralamat di Jalan
Meninting Raya No. 19 BTN. Kekalik, Kelurahan
Pegesangan Barat,

Kecamatan

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.C- 1.28.MTB- Ass.04.09 tanggal 30 April
2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Mataram Nomor W22-A1/32/HK.03.4/V/2009 tanggal 1 Mei
2009, semula sebagai Para Tergugat sekarang Para
Pembanding I/Terbanding II selanjutnya disebut sebagai
Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II ;

M E L A W A N

1. JUNIAH Binti H. MOCHDAR, umur 67 tahun, agama
Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat
tinggal di Jln. Perkutut No. 89 RT.002 Monjok
Baru, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram ;
2. MAWARNI Binti H. MOCHDAR, umur 63 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Jl. Dr. Wahidin Gg. Enggano
Lingkungan Dasan Lekong RT. 003, Kelurahan
Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
3. WIRAWAN Bin H. MOCHDAR, umur 61 tahun, agama
Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat
tinggal di Jl. Dr. Wahidin No.28, Lingkungan
Dasan Lekong RT.001, Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. MULIAWAN Bin H. MOCHDAR, umur 59 tahun, agama, Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin No.28, Lingkungan Dasan Lekong RT. 001, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

5. MULIATI Binti H. MOCHDAR, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin No.28, Lingkungan Dasan Lekong RT. 001, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

6. MUNGGAHADY Bin H. MOCHDAR, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Angkasapura, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Gg. Enggano Lingkungan Dasan Lekong Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

7. MAHDAR

7. MAHDAR Bin H. MOCHDAR, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ;

8. NURMAWATI Binti H. MOCHDAR, umur 51 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, No. 7 dan 8 sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Otak Desa Ampenan RT. 001, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;

9. SUMIATI Binti LALU MAYOK, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Dasan Lekong, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Dalam hal ini, Terbanding No 1 bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Nomor 2 s/d 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
W22.A1/36/Hk.03.4/V/2009 tanggal 04 Mei 2009, semula
sebagai Para Penggugat sekarang Para Terbanding
I/Pembanding II selanjutnya disebut sebagai **Para**
Penggugat/Terbanding I/Pembanding II ;

DAN

1. BUDIANAH Binti TOTO MIHARJA, umur 35
tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
(guru SMA), bertempat tinggal di BTN
Taman Indah Jl. Cianjur No. B 49,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
2. HERNAWATI Binti MARTAWAN, umur 40
tahun, agama Islam pekerjaan Swasta ;
3. KUSMAWATI Binti MARTAWAN, umur 38
tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ;
4. SUMARNI Binti MARTAWAN, umur 36
tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta ;
5. FITRIANI Binti MARTAWAN, umur 34
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga ;
6. DEDI HARYADI Bin MARTAWAN, umur 32
tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta ;
7. FIRDA
7. FIRDA SEPTINA Binti MARTAWAN, umur 28 tahun,
agama Islam, pekerjaan Swasta ;
8. MUHAJIRIN Binti MARTAWAN, umur 27 tahun, agama
Islam ;
9. MARJAN ARDIATMAN Bin MARTAWAN, umur 25 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Swasta ;

10. ARI SAPUTRA Bin MARTAWAN, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar.

Nomor 2 s/d 10 beralamat yang sama di Jl. Dr. Wahidin No. 26 Rembiga, Lingkungan Dasan Lekong RT. 001, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, 1 s/d 10 semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang Para Turut Terbanding selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela pertama Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 51/Pdt.G/2009/PTA.MTR. tanggal 28 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Para Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa ulang perkara No. 139/Pdt.G/2008/PA.MTR. dalam persidangan Pengadilan tersebut untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Putusan Sela ini ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mataram, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud agar segera mengirim kembali berkas perkara bersama berita acara persidangan tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● Menangguhkan

- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Dan mengutip Putusan Sela Kedua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 51/Pdt.G/2009/PTA.MTR. tanggal 03 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara ;
- Memerintahkan agar Pengadilan Agama Mataram membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memerintahkan Pengadilan Agama Mataram untuk membuka dan memeriksa ulang para pihak sesuai dengan amar putusan sela ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari dengan Cermat dan Saksama berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 20 April 2009 Nomor 139/Pdt.G/2008/PA.MTR. Maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar yang berkaitan dengan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa point 4.1 berupa : Sebidang tanah seluas 511 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rembiga, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sertifikat Hak Milik No.2139 atas nama Ni Wayan Suasti yang diatasnya dibangun satu buah rumah permanen berukuran kurang lebih 6x8 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amat ;

Sebelah Selatan : Saluran Air/Jl.Jenderal Sudirman ;

Sebelah Barat : Tanah pekarangan Suharminah ;

Sebelah Timur

Sebelah Timur : Parit/saluran Air ;

Dimana Hakim tingkat pertama mengabulkan melebihi dari tuntutan Penggugat/Pembanding II/Terbanding I, sehingga obyek tersebut secara utuh menjadi harta peninggalan H. Muhdar (Tirkah) yang dibagi waris kepada seluruh ahli waris H. Muhdar tanpa mempertimbangkan adanya hak gono-gini baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua dari H. Muhdar (Pewaris) ;

Bahwa keterangan saksi An. Husen Bin Nursyah, umur 75 tahun dan Abdullah bin H. Abdul Muin umur 75 tahun masing-masing menjelaskan dengan apa yang diketahuinya sendiri dan ternyata saling berkaitan satu sama lain, dan sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum dalam gugatan dan Replik Para Penggugat/Pembanding II/Terbanding I oleh karenanya Para Penggugat/Pembanding II/Terbanding I telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan obyek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah yang dibeli H. Muhdar sebelum menikah dengan isteri kedua (Ni Wayan Suasti) sehingga, Majelis Banding berpendapat “bahwa sebidang tanah yang dibeli H. Muhdar setelah menikah dengan Salehah dan sebelum menikah dengan Ni Wayan Suasti menjadi harta bersama dalam perkawinan H. Muhdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isterinya An. Salehah yang dengan demikian isteri pertama An. Salehah berhak bagian gono gini sebesar $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain menjadi harta warisan/Tirkah dari H. Muhdar yang dibagi kepada seluruh ahli waris H. Muhdar yang terdiri dari para isteri dan anak-anak H. Muhdar dari isteri-isteri tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Bahwa alat bukti Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II berupa sertifikat No. 2139 dengan surat ukur tanggal 13 April 2007 No. 1359/07/2007 luas 511 M² dikaitkan dengan fakta yang telah diuraikan diatas dipandang telah terdapat cacat materiil karena memuat hak milik orang lain, sehingga kedudukannya tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian Majelis Banding berpendapat, bahwa luas tanah selain yang telah terbukti menjadi milik H. Muhdar sebelum menikah dengan isteri kedua (Ni Wayan Suasti) menjadi hak milik Ni Wayan Suasti dengan suami An. H. Muhdar sebagai harta bersama Ni Wayan Suasti dengan suami An. H. Muhdar sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1). Dengan demikian isteri kedua An. Ni Wayan Suasti berhak bagian gono-gini sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari

sebidang

sebidang tanah yang menjadi harta bersama dengan H. Muhdar, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain menjadi harta warisan/Tirkah dari H. Muhdar yang dibagi kepada seluruh ahli waris H. Muhdar yang terdiri dari 2 (dua) isteri dan anak-anak H. Muhdar dari 2 (dua) isteri tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama.

Bahwa isteri pertama H. Muhdar An. Salehah telah meninggal dunia tanggal 26 Pebruari 1999, isteri kedua H. Muhdar An. Ni Wayan Suasti meninggal dunia tanggal 19 Desember 2007 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing meninggalkan harta peninggalan berupa hak gonggini dan bagian warisan dari H. Muhdar, maka harta peninggalan tersebut hanya dibagi waris kepada ahli waris masing- masing sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa rumah permanen ukuran kurang lebih 6x8 m yang berada diatas obyek sengketa angka 4.1 Majelis Banding berpendapat terbukti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan H. Muhdar dengan Salehah dan juga isteri kedua (Ni Wayan Suasti) sehingga rumah tersebut menjadi harta bersama dari H. Muhdar dengan kedua isterinya. Dengan demikian mengacu kepada Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 jo. Kompilasi Hukum Islam 85 dan masing- masing berhak memperoleh hak dalam harta bersama tersebut berupa rumah permanent yang terletak dalam obyek sengketa angka 4.1 sebesar 1/3 bagian ;

Menimbang, bahwa karena H. Muhdar, Salehah dan Ni Wayan Suasti telah meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan diatas, maka bagian masing- masing sebesar 1/3 bagian menjadi harta peninggalan yang harus dibagi kepada ahli warisnya masing- masing ;

Menimbang, bahwa ahli waris dan bagian ahli waris H. Muhdar, Salehah dan Ni Wayan Suasti dan Martawan Bin H. Muhdar serta ahli waris dari Sumaryadi Bin H. Muhdar berdasarkan susunan masing- masing ahli waris diatas, maka pada prinsip bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan selengkapny sebagai berikut :

1. Ahli Waris dan bagian masing- masing dari pewaris H. Muhdar sebagai berikut :

1. SALEHAH mendapat (12/192) ;
2. NI WAYAN SUASTI mendapat (12/192) ;
3. JUNIAH BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MARTAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
5. MAWARNI
5. MAWARNI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
6. WIRAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
7. MULIAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
8. MULIATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
9. MUNGGAHADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah
(14/192) ;
10. MAHDAR BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
11. NUR MAWATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192)
;
12. SUDARTI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
13. SUDARNI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
14. SUDARSINI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah
(7/192) ;
15. SUMARYATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah
(7/192) ;
16. MUHTI ADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
17. MUHTI SUMARDI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192
) ;
18. SUMARYADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;

Menimbang, bahwa bagian masing- masing ahli waris diatas,
didasarkan pada perhitungan asal masalah berawal dari 8
kemudian dikalikan Adadurruus sebanyak 24 menjadi asal masalah
192 dan bagian anak laki- laki adalah dua berbanding satu dengan
bagian anak perempuan ;

2. Ahli waris dan bagian masing- masing dari pewaris SALEHAH
sebagai berikut :

1. JUNIAH BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/14) ;
2. MARTAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. MAWARNI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/14) ;
4. WIRAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
5. MULIAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
6. MULIATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/14) ;
7. MUNGGAHADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
8. MAHDAR BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
9. NUR MAWATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/114) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris diatas, didasarkan pada asal masalah yang diambil dari jumlah adadurruus dari ahli waris diatas yaitu sebanyak 14 dan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian perempuan ;

3. Ahli Waris dan bagian masing-masing dari Pewaris Ni Wayan Suasti sebagai berikut :

1. SUDARTI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
2. SUDARNI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
3. SUDARSINI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
4. SUMARYATI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
5. MOHTI ADI BIN H. MUHDAR mendapat (2/10) ;
6. MOHTI SUMARNI BIN H. MUHDAR mendapat (2/10) ;
7. SUMARYADI BIN H. MUHDAR mendapat (2/10) ;

Karena Sumaryadi Bin H. Muhdar telah meninggal dunia tahun 2003 bagiannya diberikan kepada anaknya sebagai ahli waris Pengganti An. RIZKY MARCHSYANDI BIN SUMARYADI dan CAMILA NURUL ANISAH BINTI SUMARYADI dengan pembagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan ;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris diatas, didasarkan pada asal masalah yang diambil dari jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adadurruus dari ahli waris diatas yaitu sebanyak 10 (sepuluh) dan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan ;

Menimbang, bahwa anak bernama MARTAWAN BIN H. MUHDAR telah meninggal dunia tanggal 25 Desember 1999 dan anak bernama SUMARYADI BIN H. MUHDAR meninggal dunia tanggal 20 Maret 2003, masing-masing anak tersebut meninggalkan isteri dan anak, maka dapat ditetapkan ahli warisnya dan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli Waris dan bagian masing-masing dari Pewaris MARTAWAN BIN H. MUHDAR sebagai berikut :

- 1.1. SUMIATI (isteri) mendapat (12/96) ;
- 1.2. HERNAWATI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
- 1.3. KUSMAWATI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
- 1.4. SUMARNI

- 1.4. SUMARNI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
- 1.5. FITRIANI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
- 1.6. DEDI MARYADI BIN MARTAWAN mendapat (14/96) ;
- 1.7. FIRDA SEPTINANA BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
- 1.8. MUHAJIRIN BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
- 1.9. MARJAN ARDIATMAN BIN MARTWAN mendapat (14/96) ;
- 1.10. ARI SAPUTRA BIN MARTAWAN mendapat (14/96) ;

2. Ahli Waris dan bagian masing-masing dari Pewaris SUMARYADI BIN H. MUHDAR ;

- 2.1. BUDI ANAH BINTI TOLO MI HARJA (isteri) mendapat (3/24) ;
- 2.2. RIZKY MARCHSYANDI BIN SUMARYADI mendapat (14/24) ;
- 2.3. CAMILA NURUL ANISAH BINTI SUMARYADI mendapat (7/24) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menetapkan bahwa Tirkah/Harta Peninggalan dari masing-masing pewaris An. H. Muhdar, Saleha, Ni Wayan Suasti, Martawan Bin H. Muhdar dan Sumaryadi Bin H. Muhdar sebagai berikut :

1. Tirkah/Harta Peninggalan H. Muhdar berupa :

$\frac{1}{2} \times 300 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;

$\frac{1}{2} \times 211 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;

$\frac{1}{3} \times$ Rumah ukuran 6 x 8 m² ;

2. Tirkah/Harta Peninggalan Soleha berupa :

2.1. $\frac{1}{2} \times 300 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;

$\frac{1}{3} \times$ Rumah ukuran 6 x 8 m² ;

$\frac{12}{192} \times$ Tirkah H. Muhdar ;

3. Tirkah/Harta Peninggalan Ni Wayan Suasti berupa :

$\frac{1}{2} \times 211 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;

$\frac{1}{3} \times$ Rumah ukuran 6 x 8 m² ;

$\frac{12}{192} \times$ Tirkah H. Muhdar ;

4. Tirkah Peninggalan Martawan Bin H. Muhdar adalah berupa

:

$\frac{14}{192} \times$ Tirkah H. Muhdar ;

$\frac{2}{14} \times$ Tirkah Salehah ;

5. Tirkah/Harta

5. Tirkah/Harta Peninggalan Sumaryadi Bin H. Muhdar adalah

berupa :

- $\frac{14}{192} \times$ Tirkah H. Muhdar ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram atas dasar apa yang dipertimbangkan tentang obyek sengketa point 4.2. Pengadilan Tinggi Agama Mataram sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu mengutarakan Nas Al Qur'an Surat Annisa' ayat 11 dan 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

POä3Ü¹qã ¢!\$# þÍÛ öNà2Ï»s9÷rr& (Ìx.©%#ï9 ä@÷VİB
Åéáym Êû÷üu¸sVRW(\$# 4 bÎ*sù £`ä. [ä!\$|iİS s-öqsù
Êû÷ütGt^øO\$# £`ßgn=sù \$sVè=èO \$tB x8t¸s? (

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

* öNà6s9ur ß#6ÁİR \$tB x8t¸s? öNà6ä ºurø¸r& bÎ) óO©9 `ä3t¸
£`ßg©9 Ó\$s!ur 4 bÎ*sù tb\$¸2 Æßgs9 Ó\$s!ur äNà6n=sù
ßìç/¸¸9\$# \$£jİB z`ò2t¸s? 4 .`İB İ÷÷èt/ 7p\$¸İ¹ur Üüü¹qã !
\$ygİ/ ÷rr& &úøÿ¸ 4 Æßgs9ur ßìç/¸¸9\$# \$£jİB óOçFø.t¸s?
bÎ) öN©9 `à6t¸ öNà3©9 Ó¸s9ur 4 bÎ*sù tb\$¸2 öNà6s9
Ó\$s!ur £`ßgn=sù ß`ßj¸V9\$# \$£jİB Lăèò2t¸s? 4 .`İB İ÷÷èt/
7p\$¸İ¹ur ¸cqß¹qè? !\$ygİ/ ÷rr& &úøÿ¸

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Menimbang, bahwa untuk alasan kepastian hukum, maka menghukum kepada Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa angka 4.1 (dalam gugatan) dan rumah permanen diatasnya untuk membagi sesuai amar putusan ini dan jika tidak bisa dibagi secara Natura maka dilelang yang hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing sesuai putusan ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa penyitaan Pengadilan Agama Mataram tanggal 14 Desember 2009 terhadap obyek sengketa angka 2 (dua) dinyatakan sah dan berharga dan selebihnya dinyatakan tidak sah dan harus diangkat ;

Menimbang, bahwa proses pengambilan keputusan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian obyek sengketa angka 4.1. (dalam gugatan) dengan luas 211 M² terjadi perbedaan pendapat dimana anggota II dari Majelis Hakim Banding tidak sependapat akan tetapi bersepakat di dalam penyelesaiannya sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Mataram dalam Konpensasi dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan amar yang selengkapnya tercantum dalam putusan ini ;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Mataram, dalam perkara oleh Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut dalam Rekonpensasi dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa menurut RBg. Pasal 192 maka biaya perkara dihukum kepada pihak yang kalah dan oleh karenanya Pembanding II/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat masing-masing menjadi pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini secara tanggung renteng ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan dan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSASI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 20 April 2009 Nomor : 139/Pdt.G/2008/PA.MTR yang dimohonkan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan H. MUHDAR meninggal dunia pada Tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari 2 (dua) orang isteri dan 16 (enam belas) anak sebagai berikut :
 - 2.1. Salehah sebagai isteri I ;
 - 2.2. Ni Wayan Suasti sebagai isteri II ;
 - 2.3. Juniah Binti H. Mochdar ;
 - 2.4. Martawan Bin H. Mochdar ;
 - 2.5. Mawarni Binti H. Mochdar ;
 - 2.6. Wirawan Bi H. Mochdar ;
 - 2.7. Muliawan Bin H. Mochdar ;
 - 2.8. Muliati Binti H. Mochdar ;
 - 2.9. Mungghadi Bin H. Mochdar ;
 - 2.10. Mahdar Bin H. Mochdar ;
 - 2.11. Nurmawati Binti H. Mochdar ;
 - 2.12. Sudarti Binti H. Mochdar ;
 - 2.13. Sudarni Binti H. Mochdar ;
 - 2.14. Sudarsini Binti H. Mochdar ;
 - 2.15. Moehtiadi Bin H. Mochdar ;
 - 2.16. Moehti Sumardi Bin H. Mochdar ;
 - 2.17. Sumariyati Binti H. Mochdar ;
 - 2.18. Sumariyadi Bin H. Mochdar ;
3. Menetapkan Salehah (isteri I H. Muhdar) meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) anak sebagai berikut :

3.1. Juniah Binti H. Mochdar ;

3.2. Martawan Bin H. Mochdar ;

3.3. Mawarni Binti H. Mochdar ;

3.4. Wirawan Bi H. Mochdar ;

3.5. Muliawan

3.5. Muliawan Bin H. Mochdar ;

3.6. Muliati Binti H. Mochdar ;

3.7. Mungghadi Bin H. Mochdar ;

3.8. Mahdar Bin H. Mochdar ;

3.9. Nurmawati Binti H. Mochdar ;

4. Menetapkan Ni Wayan Suasti (isteri II H. Muhdar)

meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan ahli

waris terdiri dari 7 (tujuh) anak sebagai berikut :

4.1. Sudarti Binti H. Mochdar ;

4.2. Sudarni Binti H. Mochdar ;

4.3. Sudarsini Binti H. Mochdar ;

4.4. Moehtiadi Bin H. Mochdar ;

4.5. Moehti Sumardi Bin H. Mochdar ;

4.6. Sumariyati Binti H. Mochdar ;

4.7. Sumariyadi Bin H. Mochdar (almarhum) digantikan anaknya

sebagai ahli waris pengganti yaitu : a. Rizky

Marchsyandi Bin Sumaryadi ;

b. Camila Nurul Anisah Binti

Sumaryadi ;

5. Menetapkan Martawan Bin H. Muhdar meninggal dunia pada

tahun 1999, dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari

seorang isteri dan 9 anak sebagai berikut :

5.1. Sumiati Binti Lalu Moyok sebagai isteri ;

5.2. Hernawati Binti Martawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Kusmawati Binti Martawan ;
- 5.4. Sumarni Binti Martawan ;
- 5.5. Fitriani Binti Martawan ;
- 5.6. Dedi Maryadi Bin Martawan ;
- 5.7. Firda Septinana Binti Martawan ;
- 5.8. Muhajirin Binti Martawan ;
- 5.9. Marjan Ardiatman Bin Martawan ;
- 5.10. Ari Saputra Bin Martawan ;

6. Menetapkan

6. Menetapkan Sumaryadi Bin H. Muhdar meninggal dunia pada tahun 2002, dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang isteri dan 2 anak sebagai berikut :

- 6.1. Budianah Binti Toto Widarja sebagai isteri ;
- 6.2. Rizky Marchsyandi Bin Sumaryadi ;
- 6.3. Camila Nurul Anisa Binti Sumaryadi ;

7. Menetapkan Harta Bersama H. Muhdar dengan Isteri pertama (Salehah) berupa tanah bagian barat seluas 300 M² dari tanah dalam angka 4.1 (obyek sengketa) seluas 511 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amat Cs. ;

Sebelah Selatan : Saluran Air/Jl. Jenderal Sudirman ;

Sebelah Barat : Pekarangan Suharminah ;

Sebelah Timur : Parit/Saluran Air ;

8. Menetapkan bagian hak gono- gini H. Muhdar dan bagian hak gono- gini Salehah dari dictum angka 7 masing- masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ;

9. Menetapkan Harta Bersama H. Muhdar dengan isteri kedua (Ni Wayan Suasti) berupa tanah bagian Timur seluas 211 M² dari tanah dalam angka 4.1 (obyek sengketa) seluas 511 M² dengan batas- batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amat Cs. ;

Sebelah Selatan : Saluran Air/Jl. Jenderal Sudirman ;

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Suharminah ;

Sebelah Timur : Parit/Saluran Air ;

10. Menetapkan bagian hak gono-gini H. Muhdar dan bagian hak gono-gini dan bagian hak gono-gini isteri kedua (Ni Wayan Suasti) dari dictum angka 9 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ;

11. Menetapkan Harta Bersama H. Muhdar dengan isteri pertama (Salehah) dan dengan isteri kedua (Ni Wayan Suasti) berupa Rumah Permanen ukuran 6x8 m2 diatas tanah angka 4.1 dengan batas-batasnya sebagi berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amat Cs ;

Sebelah Selatan : Saluran Air/Jl. Jenderal Sudirman ;

Sebelah Barat

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Suharminah

Sebelah Timur : Parit/Saluran Air ;

12. Menetapkan bagian hak gono - gini H. Mochdar dan bagian hak gono-gini isteri pertama (Salehah) dan bagian hak gono-gini isteri kedua (Ni Wayan Suasti) untuk dictum angka 11 masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian ;

13. Menetapkan Tirkah H. Muhdar yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa :

3.1. $\frac{1}{2} \times 300 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;

3.2. $\frac{1}{2} \times 211 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;

3.3. $\frac{1}{3} \times$ Rumah ukuran 6 x 8 m² ;

14. Menetapkan bagian ahli waris H. Muhdar sebagai berikut

1. SALEHAH mendapat (12/192) ;

2. NI WAYAN SUASTI mendapat (12/192) ;

3. JUNIAH BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MARTAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
5. MAWARNI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
6. WIRAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
7. MULIAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
8. MULIATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
9. MUNGGAHADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah
(14/192) ;
10. MUHDAR BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
11. NUR MAWATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192)
;
12. SUDARTI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
13. SUDARNI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (7/192) ;
14. SUDARSINI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah
(7/192) ;
15. SUMARYATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah
(7/192) ;
16. MUHTI ADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
17. MUHTI SUMARDI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192
) ;
18. SUMARYADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (14/192) ;
15. Menetapkan

15. Menetapkan Tirkah Saleha yang belum dibagi kepada ahli
warisnya berupa :

1. $\frac{1}{2} \times 300 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;
2. $\frac{1}{3} \times$ Rumah ukuran 6 x 8 m² ;
3. $\frac{12}{192} \times$ Tirkah H. Muhdar ;

16. Menetapkan bagian ahli waris Salehah (isteri pertama H.
Muhdar) sebagai berikut :

1. JUNIAH BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/14) ;



2. MARTAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
3. MAWARNI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/14) ;
4. WIRAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
5. MULIAWAN BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
6. MULIATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/14) ;
7. MUNGGAHADI BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
8. MUHDAR BIN H. MUHDAR mendapat asobah (2/14) ;
9. NUR MAWATI BINTI H. MUHDAR mendapat asobah (1/114) ;

17. Menetapkan Tirkah Ni Wayan Suasti yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa :

1. $\frac{1}{2} \times 211 \text{ m}^2$ (obyek Sengketa angka 4.1) ;
2. $\frac{1}{3} \times$ Rumah ukuran 6 x 8 m² ;
3. $\frac{12}{192} \times$ Tirkah H. Muhdar ;

18. Menetapkan bagian ahli waris Ni Wayan Suasti (isteri kedua H. Muhdar) sebagai berikut :

1. SUDARTI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
2. SUDARNI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
3. SUDARSINI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
4. SUMARYATI BINTI H. MUHDAR mendapat (1/10) ;
5. MOHTI ADI BIN H. MUHDAR mendapat (2/10) ;
6. MOHTI SUMARNI BIN H. MUHDAR mendapat (2/10) ;
7. SUMARYADI BIN H. MUHDAR Mochdar (almarhum) digantikan anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu Rizky Marchsyandi Bin Sumaryadi dan Camila Nurul Anisah Binti Sumaryadi mendapat bagian (2/10), pembagian selanjutnya anak laki-laki mendapat 2 (dua) kali bagian anak perempuan ;

19. Menetapkan

19. Menetapkan Tirkah MARTAWAN BIN H. MUHDAR yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada ahli warisnya berupa :

1. 14/192 x Tirkah H. Muhdar ;
2. 2/14 X Tirkah Salehah ;

20. Menetapkan bagian ahli waris Martawan Bin H. Muhdar sebagai berikut :

1. SUMIATI (isteri) mendapat (12/96) ;
2. HERNAWATI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
3. KUSMAWATI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
4. SUMARNI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
5. FITRIANI BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
6. DEDI MARYADI BIN MARTAWAN mendapat (14/96) ;
7. FIRDA SEPTINANA BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
8. MUHAJIRIN BINTI MARTAWAN mendapat (7/96) ;
9. MARJAN ARDIATMAN BIN MARTWAN mendapat (14/96) ;
10. ARI SAPUTRA BIN MARTAWAN mendapat (14/96) ;

21. Menetapkan Tirkah SUMARYADI BIN H. MUHDAR yang belum dibagi kepada ahli warisnya berupa :

- 14/192 x Tirkah H. Muhdar ;

22. Menetapkan bagian ahli waris Sumaryadi Bin H. Muhdar sebagai berikut :

1. BUDI ANAH BINTI TOLO MI HARJA (isteri) mendapat (3/24) ;
2. RIZKY MARCHSYANDI BIN SUMARYADI mendapat (14/24) ;
3. CAMILA NURUL ANISAH BINTI SUMARYADI mendapat (7/24) ;

23. Menyatakan penyitaan tanggal 14 Desember 2009 untuk obyek yang tercantum dalam angka 2 (dua) sah dan berharga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dinyatakan tidak sah dan diperintahkan kepada Pengadilan Agama Mataram untuk mengangkat sita terhadap obyek sengketa yang tercantum dalam angka 1 (satu) Berita Acara Penyitaan ;

24. Menghukum kepada Tergugat/Para Terbanding II/Pembanding I atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa angka 4.1 (dalam gugatan) dan sebuah rumah permanen diatasnya untuk membagi kepada seluruh ahli waris masing - masing sesuai amar

putusan ini,

putusan ini, jika tidak bisa dibagi secara Natura, maka di Lelang yang hasilnya dibagi untuk ahli waris masing- masing sesuai bagian menurut putusan ini ;

25. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 20 April 2009 Nomor : 139/Pdt.G/2008/PA.MTR yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat/Pembanding II dan Para Tergugat/Pembanding I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 H. oleh kami **Drs. H. ACHMAD HANIFAH.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. THOYIB M, SH. MH.** dan **Drs. H.M ALI ASYHAR.** masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **M. KHOBIR JAILANI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.

ACHMAD HANIFAH

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. THOYIB M, SH. MH
Drs. H. M. ALI ASYHAR

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. KHOBIR

JAILANI, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara:

1. Materai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya ProsesRp.89.000,-
- J u m l a h Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
P A N I T E R A,

KHAERIL ANWAR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)